



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/189 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pemberantasan barang kena cukai illegal, serta guna kelancaran Pengelolaan Keuangan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk narasumber dan moderator Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
 - b. Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan penyuluhan, pengarahan, penjelasan dan informasi sesuai dengan keahliannya.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memandu jalannya acara;
 - b. memberikan informasi mengenai materi kegiatan;
 - c. mendampingi narasumber dalam penyampaian materi;
 - d. memastikan tidak ada kegaduhan selama acara; dan
 - e. menjaga suasana tetap tenang dan kondusif.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/109/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 22 Mei 2024

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENEGAKAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN
 BUPATI/WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
A. Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal			
1.	Narasumber:	a. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun b. 3 (tiga) orang Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun c. 7 (tujuh) orang Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Pengumpulan Informasi Peredaran
2.	Moderator	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
B. Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai			
1.	Narasumber:	a. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun b. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun c. Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun d. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi g. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Tindak Pidana Ekonomi Cukai

1	2	3	4
		<p>h. Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>i. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>j. Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>k. Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi</p> <p>l. Kepala Seksi Hukum pada Polisi Resor Ngawi</p> <p>m. 2 (dua) orang Pejabat Sementara Kepala Subseksi Penyuluhan Hukum pada Polisi Resor Ngawi</p> <p>n. Bintara Administrasi Seksi Hukum pada Polisi Resor Ngawi</p>	<p>Penyidikan Tindak Pidana Kepabeaan dan Cukai</p>
2.	Moderator	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO